



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 25 April 2025

Halaman: 5

► IZIN PENDIRIAN BANGUNAN

Ada Ribuan PBG yang Terkendala Pengurusan

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mencatat masih ada ribuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terkendala dalam pengurusan. Karena itu, Pemkot Jogja melakukan pendampingan untuk pengurusan izin.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyampaikan masih ada sekitar 1.500 permohonan PBG pada 2024 yang belum selesai. Sebagian permohonan izin PBG yang terhenti prosesnya karena tidak melengkapi kekurangan persyaratan. Hasto menargetkan permohonan PBG tersebut segera diselesaikan pada 100 hari kerja pertamanya. "Kalau memang tidak bisa [izin PBG diselesaikan], ya divonis tidak bisa jadi, sehingga selesai. Kalau ini menggantung. Itu harus segera diselesaikan," katanya saat ditemui, Kamis (24/4).

► Beberapa PBG belum selesai karena ada syarat yang belum lengkap atau belum sesuai, dan tak kunjung diperbaiki oleh pemohon.

► Pengajuan PBG harus mengantongi rekomendasi teknis perizinan dari PUPKP Kota Jogja.

Hasto mengakui beberapa PBG belum selesai karena ada syarat yang belum lengkap atau sesuai, dan tak kunjung diperbaiki oleh pemohon. Hasto pun meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPPTSP] Kota Jogja mendampingi pemohon yang gagal beberapa kali.

Kepala DPMPPTSP Kota Jogja, Budi Santosa, mengatakan sejak 2022 hingga April 2025 ada 1.858 PBG yang diterbitkan. Pengajuan perizinan PBG dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Sebelum mengajukan izin di

SIMBG, pemohon harus mengajukan permohonan PBG di DPMPPTSP, karena ada berkas persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.

Hal itu karena pengajuan PBG juga harus ada rekomendasi teknis perizinan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja.

Sementara, Kepala DPUPKP Kota Jogja, Umi Akhsanti, mengatakan beberapa alasan permohonan PBG tidak bisa diteruskan antara lain ada permohonan ganda karena permohonan awal ada kekurangan, saat melengkapi, pemohon mendaftar dengan permohonan baru. "Akan kami cermati permohonan yang tidak bisa diteruskan karena beberapa alasan," katanya.

Dia menuturkan ada pula yang masih diajukan PBG, namun bangunan sudah jadi, sehingga jajarannya mengembalikan dan meminta pemohon mengajukan SLF. "Ada juga permohonan yang kami kembalikan karena ada kekurangan, tapi sudah lebih dari satu bulan tidak kembali," katanya.

a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005